



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak (Hadlonah) antara:

MOHAMMAD TAUFIQ MIRDATA FEBRIANTO bin MIRATUL MUKMININ, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Komplek Pondok PSM., RT/RW.001/001, Desa Kelurahan Takeran, Kecamatan Takeran, Kota Magetan, Kode Pos 63383, Propinsi Jawa Timur, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

IRMA PURNAMAWATI binti SAMPURNO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Althia Park, Blok A7/5, RT/RW.005/007, Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini menguasai kepada Gusriadi Fauzi, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gusriadi Fauzi & Partners, berkedudukan di Perumahan Grand Emerald Pamulang Blok B-5 Jalan Swadaya Pondok Benda Timur, Pamulang 2 (dua) Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register 116/Kuasa/2139/Pdt.G/21/PA.Tgrs tanggal 27 Januari 2021, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mohammad Taufiq Mirdata Febrianto Bin Miratul Mukminin) terhadap Penggugat (Irma Purnamawati Binti Sampurno);
3. Menyatakan Penggugat (Irma Purnamawati Binti Sampurno); sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Aisya Irbi Shakira; Perempuan, usia 2 Tahun 2 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Uang mut'ah sejumlah Rp 9 000 000,- (sembilan juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000 000,- (enam juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah terhadap anak yang bernama Aisya Irbi Shakira; sejumlah Rp 2 000 000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 675 000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak hadir pada waktu pembacaan putusan, dan telah diberitahukan kepadanya pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa hukum Tergugat tertanggal 29 Desember 2020, dan Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 dan telah diberitahukan tentang adanya pernyataan banding kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan pada tanggal 1 Pebruari 2021 M, yang ditanda tangani oleh Pembanding sendiri selengkapnya menyampaikan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/ Tergugat pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan Pernyataan Banding dan membayar biaya banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah menerima salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.;

Bahwa Pembanding/ Tergugat belum menerima relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat menyampaikan Memori Banding pada tanggal 1 Pebruari 20121 dan telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 8 Desember 2020 maka Pembanding/Tergugat menyampaikan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* dalam putusannya hal: 22 menyatakan: "*yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terutama karena adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain*"

Bahwa dalam putusan *judex factie* hal: 23 pada pokoknya menyatakan: "*saksi Penggugat TUNIK binti TUMIRIN dan SAMPURNO bin ANWAR SUNARNO dibawah sumpah memberikan keterangan tentang sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilihat, dialami dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai pasal 171 HIR, terlebih keterangan saksi 1 dan saksi 2 (TUNIK binti TUMIRIN dan SAMPURNO bin ANWAR SUNARNO) bersesuaian dan cocok antar satu dengan lainnya, karena itu keterangan kedua orang saksi memenuhi pasal 171 HIR dan 172 HIR*";

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut telah merugikan Pembanding/ Tergugat sehingga putusan telah dibuat dengan melanggar pasal 163 HIR pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUHPerdara, pasal 171 HIR jo pasal 1907 KUHPerdara, pasal 169 HIR, pasal 306 Rbg, pasal 1905 KUHPerdara oleh karenanya sudah seharusnya ditolak;

Bahwa *judex factie* tidak menjelaskan keterangan saksi TUNIK binti TUMIRIN mana yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi SAMPURNO bin ANWAR SUNARNO;

Bahwa sesuai pasal 163 HIR (pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUHPerdara) "*barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau berdasarkan pada suatu peristiwa untuk memnguatkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*";

Bahwa Terbanding/ Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/ Tergugat karena adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain, sesuai pasal 163 HIR (pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUHPerdara) Terbanding/Penggugat harus membuktikannya;

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta keterangan saksi SAMPURNO bin ANWAR SUNARNO merupakan orang tua Terbanding/ Penggugat tidak mengetahui keseharian hubungan antara Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/Tergugat sehingga tidak pernah mengetahui terjadinya pertengkaran antara keduanya;

Bahwa benar seluruh keterangan saksi SAMPURNO diperoleh dari cerita Terbanding/Penggugat, sehingga saksi SAMPURNO tidak mengetahui, mendengar dan mengalami peristiwa-peristiwa sebagaimana dalil gugatan Terbanding/Penggugat. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikualifikasi sebagai keterangan saksi *testimonium de audito* yang tidak memiliki kualitas pembuktian sehingga sudah seharusnya dikesampingkan/ tidak diterima (*inadmissible*) (vide: pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHPerdara);

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa saksi TUNIK binti TUMIRIN adalah orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga Terbanding/Penggugat, yang memiliki hubungan kerja menerima upah dari Terbanding/Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta keterangan saksi TUNIK binti TUMIRIN tentang baju perempuan didalam tas kerja Pembanding/ Tergugat, saksi TUNIK tidak mengetahui baju tersebut milik siapa, selain itu keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, karena barang bukti baju perempuan dan tas kerja sebagaimana diterangkan oleh saksi TUNIK binti TUMIRIN tidak pernah menjadi alat bukti dipersidangan;

Bahwa oleh karenanya sesuai pasal 171 HIR jo pasal 1907 KUHPerdara menyatakan: *"pendapat atau perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukan merupakan kesaksian"*, keterangan saksi TUNIK binti TUMIRIN hanyalah merupakan pendapat atau perkiraan khusus, dugaan, kesimpulan, perasaan pribadi yang diperoleh dengan jalan pikiran, sehingga bukan merupakan kesaksian, karena tidak memiliki kualitas pembuktian sesuai pasal 169 HIR, pasal 306 Rbg, pasal 1905 KUHPerdara menyatakan: *"Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain didalam hukum tidak dapat dipercaya"*, selain itu sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi);

Bahwa selain itu keterangan TUNIK binti TUMIRIN dibantah oleh Pembanding/Tergugat. Oleh karenanya sesuai ketentuan diatas, kesaksian seorang saksi tidak boleh dianggap sempurna oleh hakim, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan (*inadmissible*);

Bahwa baik keterangan saksi TUNIK binti TUMIRIN maupun saksi SAMPURNO bin ANWAR SUNARNO keterangan keduanya berdiri sendiri-sendiri dan tidak bersesuaian, sehingga tidak memiliki kualitas pembuktian sesuai asas *unus testis nullus testis*;

Bahwa fakta persidangan tersebut membuktikan bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang penyebab perselisihan dalam rumah tangga Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/ Tergugat karena adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain;

Bahwa oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka sudah seharusnya gugatan Terbanding/ Penggugat ditolak;

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* hal: 25, menyatakan: *"...bahwa fakta hukum antara penggugat dan Tergugat tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat."*

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta persidangan tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/ Tergugat adalah merupakan hal yang wajar sebagaimana layaknya rumah tangga muda yang usia perkawinannya baru berjalan 2,5 (dua setengah) tahun, terjadinya pertengkaran kecil dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda sehingga berusaha saling melengkapi satu dengan lainnya, menerima/ menghargai dan menghormati perbedaan antar pasangan maupun keluarga. Namun dalam pertengkaran kecil tersebut baik Terbanding/ Penggugat maupun Pembanding/ Tergugat tidak pernah saling memaki atau berkata kasar;

Bahwa saksi MIRATUL MUKMININ dan saksi TATIK MULYATI orang tua Tergugat menyarankan kepada Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/ Tergugat agar masalah keluarga yang terjadi antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat diselesaikan berdua dengan baik-baik terlebih dahulu dengan sabar dan tawakal;

Bahwa saksi MIRATUL MUKMININ dan saksi TATIK MULYATI sangat berharap Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat harus bisa saling memahami dan memaafkan apabila salah satu pihak melakukan kelalaian karena kehidupan rumah tangga tidak luput dari masalah keluarga yang timbul, karena dengan sikap tersebut kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga dapat terwujud dan meminta Tergugat dapat rukun dan bersatu kembali membina keluarga;

Bahwa sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan bukti sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat karena adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan *judex factie* tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang tidak dapat dibuktikan Penggugat tidaklah dapat digunakan sebagai alasan terjadinya perceraian;

3. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* hal: 25, menyatakan: "...bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 9 bulan."

Bahwa fakta persidangan tentang Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah pisah rumah sebenarnya berawal dari keinginan Pembanding/Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga berdua saja,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun permintaan tersebut ditolak oleh keluarga Terbanding/Penggugat bahkan orang tua Terbanding/Penggugat saksi SAMPURNO mengusir Pembanding/Tergugat untuk meninggalkan rumah, yang mengakibatkan hingga saat ini Pembanding/Tergugat tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, sekalipun sesungguhnya tidak ada keinginan Pembanding/ Tergugat untuk meninggalkan satu rumah;

Bahwa tidak adanya keinginan Pembanding/Tergugat untuk meninggalkan Terbanding/Penggugat dan anak Pembanding/Tergugat ditunjukkan dengan Pembanding/Tergugat tetap memberikan nafkah dan berkomunikasi dengan Terbanding/Penggugat dan beberapa kali tetap pulang kerumah untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Terbanding/Penggugat dan anak Tergugat, bahkan Pembanding/Tergugat akan kembali kerumah;

Bahwa dari fakta tersebut Pembanding/Tergugat meninggalkan rumah bukan karena kemauan Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat, tetapi karena saksi SAMPURNO mengusir Pembanding/Tergugat untuk meninggalkan rumah;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan *judex factie* tentang Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah pisah rumah yang bukan dikarenakan kemauan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, tidaklah dapat digunakan sebagai alasan terjadinya perceraian;

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* hal: 30, "*memberikan hak asuh anak AISHA IRBI SHAKIRA binti M. TAUFIQ MIRDATA FEBRIANTO pada Terbanding/ Penggugat.*"

Bahwa pertimbangan *judex factie* tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terbanding/ Penggugat juga bekerja sebagai karyawan BUMN berangkat pagi pulang sampai malam sehingga tidak berada di rumah hal itu berpengaruh pada pertumbuhan kejiwaan dan fisik anak, oleh karena itu Pembanding/ Tergugat keberatan apabila pengasuhan dan perwalian AISHA IRBI SHAKIRA binti M. TAUFIQ MIRDATA FEBRIANTO hanya diserahkan kepada Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat memohon agar hak pengasuhan dan perwalian tetap dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti dalam persidangan berupa surat dan saksi-saksi tidak diperoleh keterangan dan bukti yang dapat

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tentang adanya perselingkuhan Pembanding/Tergugat dengan pihak ketiga sebagai alasan terjadinya perceraian, sedangkan pertengkaran yang terjadi antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat belum dapat dikualifikasi sebagai *syiqaq*, karena selama ini Pembanding/Tergugat tetap memberikan nafkah dan berkomunikasi dengan Terbanding/ Penggugat dan anaknya serta Pembanding/Tergugat berusaha untuk pulang kerumah;

3. Bahwa karena *judex factie* telah mengadili dengan tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, serta karena alasan-alasan dalam Memori Banding ini bukan merupakan pengulangan, dan tidak menyangkut penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan di persidangan yang dibenarkan menurut undang-undang, maka berdasarkan uraian diatas Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 8 Desember 2020;
3. Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Februari 2021, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding, menyampaikan bantahan dan penolakan selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding menerima relas pemberitahuan Pernyataan Banding Pengadilan Agama Tigaraksa hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah memberikan kuasa khusus (banding) tanggal 20 Januari 2021 atas permohonan banding Pembanding tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding menerima relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding oleh Pengadilan Agama Tigaraksa hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding menerima relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Pebruari 2021 atas Memori Banding tanggal 01 Pebruari 2021 diterima Terbanding tanggal 04 Pebruari 2021 dalam tenggang waktu yang patut melalui kepanitraan Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana berikut:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tertanggal 08 Desember 2020 tersebut adalah sudah benar dan tepat serta memenuhi rasa keadilan yang ingin dicapai dalam putusan perkara aquo, karenanya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tertanggal 08 Desember 2020 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten;
2. Bahwa Terbanding (dahulu Penggugat) menolak secara tegas dalil dalil keberatan Pembanding (dahulu Tergugat) atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal tertanggal 08 Desember 2020 tersebut karena Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., yang dibanding oleh Pembanding sudah benar dan tepat serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas, juga dalil keberatan-keberatan Pembanding tidak berdasarkan hukum dan keliru;
3. Bahwa dalil keberatan Pembanding angka 1 halaman 3 yang menyatakan Judex Factie dalam putusan hal 22 menyatakan: **yang menjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terutama karena adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain** adalah fakta persidangan menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah tepat dan benar didukung keterangan saksi saksi Terbanding yaitu Sampurno Bin Ahmad Sunarno menerangkan "Penggugat mengeluh (bercerita) kepada saksi adanya orang ketiga, Saksi menerangkan pernah mengantar Penggugat untuk mencari Tergugat yang sedang Dinas di Hotel;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keterangan saksi Terbanding yaitu Tunik Binti Tumiriin adalah dalam kesaksiannya menerangkan “secara tidak sengaja Saksi melihat pakain wanita didalam isi Tas Tergugat bukanlah pakaian (Penggugat) sehari hari harinya yang saksi ketahui, Saksi melihat Tas Tergugat *a quo* dilantai 2 ruang cucian yang tidak biasanya/ jangan Tergugat meletakan Tas, keesokan harinya saksi sudah tidak melihat Tas Tergugat *a quo* dan sudah dibawa/diambil Tergugat (Tas Tergugat hanya 1-hari dirumah), Saksi tidak memberitahu kepada Penggugat perihal Saksi melihat isi Tas Tergugat berisi pakain wanita, namun saksi baru memberitahu Penggugat selang beberapa hari dari Saksi melihat Tas berisi pakaian wanita;

5. Bahwa keterangan/informasi adanya orang ketiga *aquo* berkesesuaian keterangan saksi Ibu Kandung Tergugat sendiri dalam kesaksiannya menerangkan “mendapat keterangan/ informasi/curhatan dari Penggugat bahwa Tergugat mempunyai berselingkuh/ada wanita lain” atas keterangan /informasi/curhatan Penggugat *a quo*, Saksi Ibu Kandung Tergugat meminta bukti harus adanya Saksi 2 (dua) orang yang melihat perselingkuhan Tergugat *a quo*;

6. Bahwa keterangan saksi-saksi, bukti Terbanding yaitu P-6 dan P-7 peristiwa puncak perselisihan Pembanding dan Terbanding berakibat kaca pintu kamar pecah dan ceceran darah dibenarkan oleh saksi-saksi Terbanding, maupun Pembanding sendiri mengenai ruangan dalam gambar bukti P-6 dan P-7 adalah ruangan rumah Terbanding dan Pembanding membuktikan adanya perselisihan, pertengkaran disebabkan oleh adanya wanita lain atau pihak ketiga sebagaimana keterangan saksi-saksi Terbanding dan Ibu Kandung Pembanding sendiri, sehingga pertimbangan *judex factie* dalam pertimbangan putusannya adalah sudah tepat dan benar;

7. Bahwa keterangan saksi Tunik Binti Tumiriin dan Sampurno Bin Ahmad Sunarno saling berkesuaian antara satu dengan lainnya *Vide* 1865 Jo 163 HIR merujuk Pasal 1866 KUH Perdata, tentang adanya 5 (lima) jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: Bukti tulisan (surat); Bukti dengan saksi-saksi; Persangkaan-persangkaan; Pengakuan dan Sumpah;

8. Bahwa saksi Sampurno Bin Ahmad Sunarno adalah dari unsur keluarga dekat dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksi sebagian keterangan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding kepada saksi dan sebagian adalah kesaksian langsung satu peristiwa perselisihan antara Terbanding dan Pembanding dan jikapun dalil Pembanding keterangan saksi Sampurno Bin Ahmad Sunarno adalah *testimonium de auditu* digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg) dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti, namun menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959);

9. Bahwa keterangan saksi Tunik Binti Tumirin sama sekali tidak dibantah saat pemeriksaan saksi adalah keterangan tidak benar atau keterangan palsu, bantahan aquo dimaksud dibantah oleh Pembanding disaat diluar sidang pemeriksaan saksi, sehingga adanya bantahan Pembanding atas keterangan saksi Tunik Binti Tumiriin sudah tidak relevan dalam hukum acara perdata, hal tersebut sudah disarankan *judex factie* dikesimpulan Pembanding, sehingga keterangan saksi Tunik Binti Tumiriin telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi:

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasa171 HIR/308 R.Bg);
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/pasal 308 (1) R.Bg;
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR/pasal 308 (2) R.Bg);
4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR);
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat;
6. Bahwa berdasarkan hukum, keterangan saksi Sampurno Bin Ahmad Sunarno adalah kenyataan bukan pandangan atau pendapat dari saksi sendiri, secara hukum keterangan Saksi aquo dapat diterima dan satu persangkaan berkesuaian dengan keterangan saksi Tunik Binti Tumiriin adalah satu kesimpulan persangkaan *de auditu* yang dikuatkan oleh bukti akta/surat P-5 dan P-6 adalah pertimbangan tepat dan benar *judex factie* memutus perkara *a quo* secara rasional dan objektif dan dikaitkan kualitas

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, keterangan saksi Terbanding memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

10. Bahwa pertimbangan *judex factie* hal 25 yang menyatakan “ **bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat**” adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan;

11. Bahwa Saksi Miratul Mumin dan dan Tatik Mulyati tidak memenuhi syarat alat bukti sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1866 Kitab undang-undang hukum perdata dimana keterangan saksi Pembanding aquo hanyalah berdasarkan pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir dari keduanya untuk menyarankan, menasehati sehingga keterangan Saksi Miratul Mumin dan dan Tatik Mulyati tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dan meyakinkan membantah dalil-dalil gugatan Terbanding;

12. Bahwa pertimbangan *judex factie* hal.25 yang menyatakan “**bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 9 bulan**” adalah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan;

13. Bahwa fakta hukum antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah kurang lebih 9 bulan adalah fakta persidangan, bantahan Pembanding bahwa saksi Sampurno Bin Ahmad Sunarno mengusir Pembanding adalah sama sekali tidak benar dan terbukti dipersidangan;

14. Bahwa *judex factie* hal.30 “**memberikan hak asuh anak AISHA IRBI SHAKIRA bin M.TAUFIQ MIRDITA FEBRIANTO pada Penggugat**” adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum KHI Pasal 105 ayat 1 Jo Pasal 156 ayat 1 Vide bukti Surat Keterangan Izin ke Pengadilan Agama Tigaraksa dari Perusahaan Penggugat menerangkan Penggugat bekerja di salah satu BUMN terkemuka di Indonesia adalah kemampuan Terbanding untuk mendapat hak asuh/merawat anak AISHA IRBI SHAKIRA bin M.TAUFIQ MIRDITA FEBRIANTO sampai mandiri;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memberikan putusan dengan menyatakan: **Menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Pembanding dan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal tertanggal 08 Desember 2020;**

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Pebruari 2021, dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzake* melalui surat pada tanggal 5 Pebruari 2021 melalui Kuasa Hukumnya, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dinyatakan surat keterangan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 12 April 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Register Perkara Banding tanggal 28 April 2021 dengan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan Pembanding/Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021, terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Ahir 1442 Hijriah, sewaktu dibacakan Putusan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan telah diberitahukan kepadanya pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa hukum Tergugat tertanggal 29 Desember 2020, karenanya permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H.**, tertanggal 20 Oktober 2020, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tiagraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Ahir 1442 Hijriah, Memori Banding tertanggal 29 Januari 2021 Masehi, dan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Pebruari 2021 M, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat perlu menambahkan pertimbangannya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dalam tuntutan perceraian nya Penggugat mendalilkan atas beberapa hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perubahan sikap yang menjadi penyebab tidak harmonis rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam satu tahun terakhir dimana,

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT melakukan umpatan kasar, teriakan makian kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara mendorong dan menampar PENGGUGAT;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah juga terdapat beberapa hal lainnya sebagaimana berikut:
 - Bahwa Tergugat suatu saat dihubungi Penggugat melalui HP terdengar dari sana ada suara wanita mencurigakan yang diduga sebagai wanita selingkuhan TERGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT telah beberapa kali tidak jujur/berbohong kepada PENGGUGAT dengan berbagai alasan;
 - Bahwa puncaknya pada tanggal 06 Februari 2020 pada Jam 23.00 wib terjadi pertengkaran yang awalnya PENGGUGAT bermaksud meminjam HP TERGUGAT namun menolak dengan tegas, terjadilah perselisihan TERGUGAT membentak PENGGUGAT sambil mendorong (dada) keluar kamar sampai terjatuh ke lantai, TERGUGAT merusak (menendang) pintu-pintu yang ada dirumah (pintu kamar pecah dan rusak), anak terbangun karena mendengar suara TERGUGAT menendang pintu kamar anak, akhirnya TERGUGAT menampar pipi kiri PENGGUGAT dengan keras, mengatakan cerai kepada PENGGUGAT dan pergi meninggalkan rumah semenjak tanggal 08 Februari 2020;
 - Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak layak kembali sebagai suami dan istri, sudah tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa mencermati dalil alasan gugat cerai Penggugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, dapat disimpulkan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan Tingkat Pertama baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama secara formil dan materiil dari alat bukti yang ada,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menilai pertimbangan alat bukti tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni mengakui adanya pertengkaran hanya menurutnya sebagai pertengkaran kecil, mengakui adanya pernyataan talak yang menjadi sebab terusnya Tergugat oleh Sampurno ayah Penggugat dan juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan, dengan telah diakui oleh Tergugat, karenanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan, atau bukti awal tentang adanya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara keduanya..

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang menyaksikan tentang adanya pecahan kaca dan rusakya pintu kamar dan ceceran darah sebagai akibat terjadi pertengkaran dikaitkan dengan pengakuan Tergugat tentang adanya pertengkaran maka cukup menjadi fakta bahwa pertengkaran yang terjadi tentu bukan sebagai pertengkaran kecil, demikian juga dalam pertengkaran tersebut telah mengagetkan dan membangunkan Aisha Irbi Shakira anak mereka berdua yang sedang tidur lelap, diikuti dengan adanya bentakan dan suara keras yang tidak terhindari dari suatu pertengkaran disertai bentakan dan kata kata keras yang menyakitkan hati;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, begitupun saksi-saksi dari Tergugat baik saksi 1 Miratul Mukminin dan saksi 2 Tatik Mulyati keduanya menyatakan pernah mendamaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat setelah adanya pertengkaran Pebruari 2020 tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan pula oleh majelis hakim tingkat pertama yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai sikap kasar dari Tergugat sebelum akhirnya kedua pihak berperkaranya pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 9 bulan;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka sesungguhnya perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding dalam memorinya berkebaratan sebagaimana pada angka 1 dan angka 2, disebutkan bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang penyebab perselisihan dalam rumah tangga Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/Tergugat yakni karena adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain hanya berdasar pada unus testis nullus testis dan pendapat atau perkiraan khusus dari jalan pikiran saksi bukan termasuk kesaksian, gugatan Penggugat tidak terbukti dalam persidangan, juga karena tidak ditemukan bukti sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, yakni tidak terbukti adanya wanita idaman lain sebagai alasan ketidak harmonisan maka tidak terbukti adanya perselisihan yang dijadikan dalil alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut diatas dapat terjawab bahwa sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat dinyatakan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa hal yang menjadi sebab atas ketidak harmonisan rumah tangganya, termasuk didalilkan sebagai adanya wanita selingkuhan Tergugat, tetapi dari beberapa hal tersebut berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas sebagian besar yang didalilkan Penggugat tersebut telah dibuktikan kebenarannya dan pula telah cukup menjadi alasan adanya pertengkaran sebagai dalil gugatan perceraian, karenanya keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penggugat juga keberatan dikatakan Pembanding sebagai pihak yang meninggalkan rumah tempat hidup bersama karena menurutnya dia terusir oleh Sampurno ayah Penggugat bukan kemauan sendiri, tidaklah dapat digunakan sebagai alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perpisahaan tempat tinggal antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi hingga perkara berlangsung ditingkat pertama telah lebih dari 9 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak bisa dan tidak mampu meyakinkan Penggugat akan iktikad baiknya untuk menerima dan berbaikan kembali dalam rumah tangganya adalah menjadi fakta jika memang bersungguh sungguh dengan pernyataannya tentang keinginannya untuk tidak bercerai.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat Banding tidak mempersoalkan dia terusir atautkah kemauan sendiri pergi dari rumah tempat tinggal, yang dapat digunakan sebagai alasan terjadinya perceraian, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengandung kaidah hukum "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka keberatan Pembanding tentang hal tersebut layak diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal Bersama lagi kurang lebih selama 9 bulan, sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya, saksi saksi dari Tergugat berpendapat masih bisa dirukunkan, tetapi semenjak dari pertengkaran Pebruari 2020 hingga saat perkara bergulir di Tingkat Pertama sebagai orang tua dari Tergugat, saksi saksi Tergugat tersebut tidak ada upaya konkrit dari perdamaian yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya rasa *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, terbukti bahwa dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejalan pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* Penggugat/Terbanding angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat *a quo*, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho sehingga menuntut Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Hadlonah serta Nafkah untuk seorang anaknya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penambahan 20% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **Aisha Irbi Shakira binti Muhammad Taufiq Mirdata Febrianto**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2018 (2 tahun 2 bulan);

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain adalah berkait dengan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak tidak hanya didasarkan pada hak-hak dasar seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak. Atas dasar itulah, guna menjaga moril dan bahkan psikologis anak, dalam usianya yang relative muda pemeliharaan anak bernama **Aisha Irbi Shakira binti Muhammad Taufiq Mirdata Febrianto**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2018 (2 tahun 2 bulan). perlu mendapat pertimbangan yang cermat dan mendalam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 4 Jo. Pasal 7 ayat (1), Jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f, yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup berkembang secara wajar, berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya serta berhak mendapat perlindungan dari ketidak adilan dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hak asuh anak dan pemeliharaannya diatur pada Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedua orang tualah paling berhak atasnya, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung khususnya bagi anak anak yang masih kecil, sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor K/Sip/1973. Demikian juga putusan Mahkamah Agung RI nomor 239/K/Sip/ 1968 yang menegaskan bahwa anak anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu harus diserahkan kepada Ibu ketika kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas maka Ibu mempunyai peluang lebih besar atas hak asuh anak ketimbang yang lainnya, dengan batasan sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a, dan huruf b Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto pasal 156 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mengecualikan hak asuh dapat tidak kepada ibu lagi (1) jika si Ibu sangat melalaikan kewajibannya kepada anaknya, atau (2) ia berkelakuan buruk sekali,

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau (3) ia meninggal dunia atau (4) ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rokhani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut majelis Hakim pengadilan tingkat banding bahwa Terbanding sebagai Ibu kandung yang layak dan patut memegang hak asuh atau Hadlonah atas anaknya yang bernama **Aisha Irbi Shakira binti Muhammad Taufiq Mirdata Febrianto**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2018 (2 tahun 2 bulan), maka layak ditetapkan dalam hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya; dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf b, pasal 45 dan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 105 huruf c, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan pembebanan biaya nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan terhadap Tergugat, karenanya patut ditetapkan nafkah anak tersebut terhadap Tergugat sebagai ayahnya sesuai gugatan yang diajukannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya dan juga didasarkan pada Pasal 105 ayat (3) huruf c dan Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat juga menetapkan dengan mengingat kemampuan ayahnya (Tergugat) untuk memberikan nafkah kepada anak yang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat dalam memberikan biaya pemeliharaan anak dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan serta kebutuhan dasar anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa, menurut keterangan saksi Tergugat bernama Tatik Mulyati, (ibu kandung), penghasilan Tergugat kurang lebih Rp17.000 000,00

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta rupiah) dan menurut kesanggupan Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dalam perkawinan selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri atau pendamping setia Tergugat dalam keadaan suka dan duka, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat dipandang pantas dan mampu dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang timbul dari kedua belah pihak; oleh karenanya Penggugat dalam keadaan tidak nusyuz dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat diberikan pembebanan hukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah $\text{Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)}$;

Menimbang, bahwa nilai pembebanan mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana besaran di atas telah sesuai pula sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Pengadilan Tigaraksa nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, dan berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dictum amar putusan tersebut telah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah dan yang menang dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang -undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2139/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah yang dimohonkan Banding;
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada ***hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriyah*** oleh Kami **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M. H.**, dan **Drs. H. A. Imron, A. R., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 28 April 2021 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Mukhtar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M. H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Imron, A.R., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mukhtar M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Adm/pemberkasan : Rp 130.000,-
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,-
3. Biaya meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sah
sesuai dengan aslinya oleh

Pit.PANITERA

H. RIFKI, S.H., M.Hum.

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)